



Preferensi Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Matnin¹, Abdul Bari²

IAI Al-Khairat Pamekasan

fatih.matnin@gmail.com¹, dulbari@alkhairat.ac.id²

Abstract

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banks, "the law states that, a body that manages funds from the public in the form of savings and then distributes them back to the community in and performs other services in the context of welfare. Public. Meanwhile, the definition of a sharia bank according to the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking contained in article 1 paragraph 7, "that a sharia bank is a business that is run according to the principles of Islamic law and then distributes it in the form of financing based on the principle of buying and selling, for results, and services. "

The public interest preference in question is a tendency, preference or desire in choosing to transact at a financial institution, both Islamic financial institutions and conventional financial institutions. Indicators of the tendency to choose transactions in financial institutions, both Islamic financial institutions and conventional financial institutions, include environmental influences, religious (avoiding usury), advertising and promotion, products, services, needs and access to service offices,

The problem in this research is, how is the preference of the Banyumas Hamlet people in conducting transactions towards Islamic financial institutions and conventional financial institutions?

To answer these problems, researchers will use primary and secondary data ranging from direct observation, interviews, and documentation to literature studie

Keywords: interest preferences, Islamic financial institution transactions, conventional financial institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini, usaha bisnis syariah semakin menjamur sebanding dengan perkembangan pola gaya hidup masyarakat, yang memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi yang halal sesuai dengan prinsi hukum Islam. Termasuk juga dalam bisnis jasa keuangan, di mana bisnis jasa keuangan tersebut dikelompokkan

menjadi dua yakni jasa keuangan syariah dan jasa keuangan konvensional. Kedua jasa keuangan tersebut tentunya memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Kalau prinsip keuangan konvensional basis usahanya menggunakan prinsip bunga, sementara bisnis jasa keuangan syariah prinsip dan operasionalnya menggunakan prinsip hukum Islam. Itulah kemudian masyarakat dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan tersebut.

Lembaga keuangan adalah sebuah intermediasi antara surplus ekonomi dan defisit ekonomi, di mana lembaga keuangan tersebut melakukan *sebuah pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat yang disebut sebagai pihak ketiga (DPK) dan dana yang bersumber dari internal pemilik (saham)*. Hal ini posisi bank sebagai lembaga intermediasi untuk menjembatani kepentingan kelompok yang defisit ekonomi dan kelompok surplus ekonomi.

Tugas tersebut tentunya bagi lembaga keuangan memiliki peran strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Namun demikian, tugas perbankan adalah sebagai *agent of development* dalam kaitannya untuk mengembangkan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat, dan juga bertindak sebagai *agent of trust* dalam kaitannya memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah.¹

Dengan demikian bank dapat didefinisikan sebagai suatu usaha jasa keuangan yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun piutang-piutang dalam bentuk jual-beli, dan sewa menyewa serta pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan berbentuk aktiva tetap.

Sedangkan tugas pokok perbankan², menurut UU Nomor 14 Tahun 1967, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan ketiga, upaya yang dilakukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tugas tersebut memiliki persamaan dengan definisi bank secara umum yakni menghimpun dan menyalurkan, namun demikian substansi utama keberadaan bank adalah untuk memberikan penguatan pilar-pilar ekonomi masyarakat, sehingga memiliki aspek permodalan terhadap bank.

¹ Ratna Syamsiar, *Analisa Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan*, Fiat Jastisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 Januari-April, 2007, 131

² UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1 ayat 2

Dari pemahaman di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah untuk melakukan transformasi keuangan dari kelompok yang memiliki keuangan modal (*surplus of funds*) kepada kelompok yang mengalami kekurangan modal (*defisit of funds*).³

Bentuk lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Keduanya memiliki fungsi yang sama sementara dari aspek otoritas kelembagaannya yang berbeda. Misalnya bank, otoritas kelembagaannya adalah berada dalam pengawasan OJK dan BI. Sementara lembaga keuangan non bank, berdasarkan otoritas kelembagaannya masing-masing hampir berbeda, misalnya koperasi dan BMT, otoritas kewenangannya berada pada pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.⁴

Sementara definisi bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25, dapat dijelaskan bahwa, operasional kegiatan bank syariah berdasarkan hukum Islam, dan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis bank yakni, bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Adapun lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip kepatuhan kepada hukum Islam dalam kegiatan operasionalnya kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa DSN-MUI.

Bentuk lembaga keuangan syariah sebagaimana yang ada pada lembaga keuangan konvensional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank (bank syariah) dan lembaga keuangan syariah non-bank. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Menurut jenisnya

³https://www.researchgate.net/publication/324521314_Analisis_Sistem_Lembaga_Keuangan_Syariah_dan_Lembaga_Keuangan_Konvensional (diakses pada 10 desember 2019)

⁴ **Tita Novitasari**, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019), 120.

⁵ Pada prinsipnya bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang sangat prinsip dalam hal pengelolaan dana. Adapun pengelolaan dana dalam perbankan syariah menggunakan prinsip pembiayaan, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25.

terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Lembaga keuangan syariah non-bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional.⁶ Hanya ada satu lembaga yang dimiliki lembaga keuangan syariah namun tidak dimiliki lembaga keuangan konvensional, lembaga tersebut adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).⁷

Preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi terhadap lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional kurang mempertimbangkan aspek religiusitas. Hal itu dikarenakan adanya kesamaan tujuan yang diharapkan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan yakni untuk membantu kebutuhan mereka secara finansial.

Namun pada kenyataannya, perilaku masyarakat dalam memilih transaksi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional memiliki beberapa alasan: *Pertama*, masyarakat masih memandang sama, antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini menurutnya, berdasarkan asumsi bahwa, dilihat dari aspek fungsional kedua lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah masih kurang, hal ini disebabkan karena faktor sosialisasi yang kurang massif kepada masyarakat, walaupun ada sosialisasi kepada masyarakat hanya sebuah brosur pamflet dan lain-lain yang dianggap kurang representatif untuk memberikan sebuah pemahaman baik dari aspek konseptual maupun aspek operasional. Ketiga, aksesting masyarakat terhadap layanan kantor lembaga keuangan syariah masih dipandang kurang, hal ini disebabkan kurangnya masyarakat untuk memilih transaksi di lembaga keuangan syariah.⁸

Namun demikian, peran perbankan dalam memacu pertumbuhan

⁶ Ibid, 23

⁷*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (lihat, Nurul Huda, Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis", (Jakarta: Kencana, 2010), 363

⁸ Memanda Puspita Sari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Menabung di Bank Syariah di Kota Medan (Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2013)

perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi bank terhadap masyarakat tentang produk perbankan masih terbatas. Dengan demikian keputusan konsumen (nasabah) dalam melakukan transaksi sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh perilaku *stakeholder* lembaga keuangan tersebut, serta pemahaman secara konseptual dari aspek riligiutas. Pemahaman konseptual tersebut pada tingkat konseptual akan melahirkan preferensi masyarakat tersebut terhadap produk keuangan perbankan, dengan demikian industri keuangan akan semakin mendorong untuk membuka peluang pasar untuk lebih kompetitif dengan industri keuangan lainnya, dengan demikian industri tersebut secara tidak sadar melakukan sebuah transformasi yang digerakkan oleh pasar untuk menciptakan pelanggan (nasabah) pada level pasar emosional dan rasional bahkan dalam konteks bank syariah dikenal pasar spiritual. *Market share* bank syariah itulah akan memerikan peluang yang kuat untuk mendesain produk untuk ditawarkan agar lebih bersifat *market driven*.⁹

Berdasarkan data MARS (Perusahaan Riset Marketing Indonesia) menyatakan bahwa *market share* industri keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis industri keuangan yakni industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional.

Industri keuangan konvensional, level market nasabah yaitu berfokus pada keuntungan material, karena tipe nasabah inilah bagi bank konvensional merupakan tipe nasabah yang rasional yang mengutamakan keuntungan seperti kedekatan lokasi, keamanan, kualitas layanan, dan bunga.¹⁰

Sementara industri keuangan syariah karakter market nasabah dapat dikelompokkan pada tiga jenis pasar. Pertama, pasar rasional, pasar ini mempertimbangan pada aspek nilai-nilai rasional, seperti tingkat profit, layanan serta produk. Kedua, pasar emosional, pasar ini juga mempertimbangan aspek kehalalalan dari sebuah proses industri keuangan yang memang dipastikan akan terhidar dari praktik ribawi. Ketiga, pasar spiritual, pasar ini mempertimbangan aspek keberkahan dari sebuah proses pada setiap usaha yang dilakukan. Aspek ini sesungguhnya bukan tidak mempertimbangan faktor-faktor produksi dalam sebuah entitas bisnis, namun

⁹Market driven merupakan suatu strategi pemasaran untuk mendapat informasi tentang potensi pasar sebagai basis informasi bagi pemilihan, perumusan dan penerapan strategi untuk mendapatkan keunggulan dalam pemasaran. (lihat, <https://itsabillah.wordpress.com/tag/market-driven/> diakses pada 20 Desember 2019)

¹⁰Asto S. Subroto, Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasional, www.astosubroto.com. diakses pada 23 Desember 2019.

dalam pandangan Islam semua faktor produksi yang akan mendorong pada proses pengembangan usaha merupakan satu paket yang teritegral pada sebuah keberkahan dalam usaha, dengan ketentuan dalam proses tersebut dipastikan berdasarkan pada ketentuan hukum bisnis Islam.¹¹

Namun tidak jarang ditemua bahwa prefensi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional karena pertimbangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah yang dianggap menarik dan menguntungkan bagi nasabah yang bersangkutan. Dari beberapa konsep tentang minat nasabah dalam bertransaksi di lembaga keuangan diharapkan pihak manajemen pengelolaan lembaga keuangan dapat memahami faktor-faktor sikap nasabah dalam memutuskan untuk memilih lembaga keuangan syariah atau konvensional. Menurut Mowen dalam Roni Andespa bahwa keputusan membeli merupakan sesuatu yang didapat dari proses pertimbangan melalui pengalaman dan pemikiran yang berbentuk persepsi dan nantinya akan terus terekam oleh nasabah yang menjadi keinginan yang sangat kuat dan nasabah harus mengaktualisasikan keinginannya tersebut.¹²

Dalam penelitian ini penulis memilih masyarakat Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo di Kabupaten Pamekasan, sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti selama hidup ditengah masyarakat dusun tersebut melihat banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi diberbagai lembaga keuangan yang terdapat disekitar area kota Pamekasan.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengangkat beberapa faktor yaitu, faktor syariah, faktor merek, faktor sikap terhadap fatwa, faktor fasilitas, faktor pelayanan, faktor lokasi dan juga faktor produk, karena peneliti menduga bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap preferensi minat nasabah dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah dan lembaga kuangan konvensional.

Oleh karena itu peneliti memilih Dusun Banyumas Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian, karena peneliti memandang bahwa Dusun tersebut memiliki beberapa faktor pendukung dalam kontek preferensi memilih

¹¹ Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 11.

¹²Roni Andespa, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Bertransaksi di Lembaga Keuangan, Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Nomor 1, Volume 2, (JanuariJuni 2017), 44.

transaksi di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yakni, faktor keagamaan, faktor pendidikan, faktor ekonomi (usaha), dan faktor geografis.

Pertama, Faktor Keagamaan, bahwa Dusun Banyumas banyak memiliki kegiatan keagamaan, dalam hal ini kegiatan keagamaan diantaranya adalah seperti budaya tahlilan, pengajian dan muslimatan, dan koloman (kelompok pengajian) shalawatan.

Kedua, faktor Pendidikan. Dusun masyarakat Banyumas ada beberapa lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang dikelola oleh swasta maupun negeri. seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pendidikan non formal seperti Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Diniyah (MD). Sementara tingkat pendidikan masyarakat Dusun Banyumas sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jenjang Pendidikan Masyarakat Dusun Banyumas Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	94
2	SMP	76
3	SMA	187
4	S1	58
5	S2	13

Dari data tersebut jelas sekali bahwa dalam hal pendidikan masyarakat di Dusun Banyumas masih tergolong tinggi dan bahkan sebagian besar masyarakatnya memiliki pola pemikiran yang hebat dikarenakan banyak diantara mereka yang lulusan pesantren dan kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹³

Ketiga, faktor mata pencaharian (usaha). Masyarakat Dusun Banyumas mayoritas dalam mata pencaharian sehari-hari adalah dengan menjadi wirausaha dan juga pedagang karena di dusun tersebut memang masyarakatnya kebanyakan

¹³ Observasi Langsung, (Selasa, 14 April 2020)

adalah seorang produsen batik tulis yang mana hasil dari apa yang di produksi tersebut dijualnya sendiri di outlet/toko miliknya dan tak sedikit yang menjualnya ke berbagai daerah bahkan hingga ke luar kota. Ada pula sebagian yang berprofesi menjadi seorang karyawan swasta serta pegawai negeri di berbagai instansi. Disamping itu, ada juga sebagian kecil masyarakatnya yang mencari penghasilan dengan cara merantau ke berbagai daerah diluar negeri seperti Malaysia dan Arab saudi.¹⁴ Hal ini dapat kita lihat dari data dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Dusun Banyumas Berdasarkan Profesi/Pekerjaan Tahun 2019

No.	Sektor	Jumlah
1	PNS	25
2	Pedagang	256
3	Petani/Perkebunan	47
4	Karyawan Swasta	78
5	Perantau	22

Sumber: Dokumentasi Dusun Banyumas Tahun 2019 disalin tanggal 14 April 2020.

Berdasarkan konteks penelitian di atas dan objek penelitian, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Preferensi Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional di Dusun Banyumas Kecamatan Proppo Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana pendekatan ini merupakan prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati, yang mana pendekatan teori ini diarahkan pada fakta yang ada dan utuh.¹⁵

¹⁴Observasi Langsung, (selasa, 14 April 2020)

¹⁵ Lexy J Moleong, *Pendekatan kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 159.

Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Untuk mendapatkan data yang maksimal, maka dalam pengumpulan data harus dilakukan secara strategis. Selanjutnya, peneliti akan melakukan tiga langkah dalam prosedur atau tehnik pengumpulan data antara lain: metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi.

TEMUAN PENELITIAN

1. Tinjauan Tentang Preferensi

Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi digunakan untuk menggantikan kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi adalah kecenderungan yang melekat pada suatu karakter manusia atau keinginan yang pada akhirnya melahirkan sebuah keputusan untuk memilih. Menurut Doris Grober, dalam bukunya Philip Kotler preferensi media umumnya meminta pengguna media untuk mengurutkan preferensi pengguna terhadap suatu media. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif seseorang berdasarkan aspek kegunaan dan manfaat, baik berupa barang dan jasa. Konsumen kemudian melakukan skala prioritas untuk melakukan keputusan terhadap sesuatu barang dan jasa berdasarkan selera konsumen. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa preferensi itu merupakan pilihan yang bersifat subjektif berdasarkan selera konsumen masing-masing baik aspek kualitas barang maupun kemampuan bayar (harga). Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak menentukan barang tersebut disukai atau tidak disukai oleh konsumen.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan pilihan terhadap suatu produk yang didasarkan atas keinginan, kepentingan, dan selernya. Seorang konsumen diharapkan mampu melakukan klasifikasi setiap produk yang akan dihadapinya, serta membuat pilihan dari serangkaian objek produk, dari sekian banyak pilihan tersebut tentunya ada beberapa pilihan yang dianggap sesuai dengan selera konsumen. Atas beberapa pilihan tersebut mesti akan muncul satu diantara sekian pilihan yang menjadi defrensiasi yang dianggap sesuai dengan selera konsumen (nasabah). Dengan demikian kecenderungan seorang

¹⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 1*, (Jakarta: PT Perhaindo, 2009), 222

konsumen akan bersifat independen terhadap suatu objek, hal ini disebabkan karena selera dan kepentingan seseorang tidak akan sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kecenderungan (preferensi) merupakan domain psikis seseorang yang bersifat rasa yang perlu menjadi skala terpenting dari pada yang lain, pilihan yang lebih diprioritaskan, kecenderungan dan kesukaan dalam memilih sesuatu.¹⁷ Preferensi (*preference*) merupakan sesuatu pilihan yang lebih senang, suatu yang disenangi tersebut menjadi pilihan atas suatu objek dan memberikan peluang untuk melakukan evaluasi atas pilihan.¹⁸ Preferensi divisualkan menjadi perilaku nasabah atas sebuah objek produk dan jasa yang didasarkan pilihan rasional seseorang untuk bertindak terhadap objek berdasarkan ide.¹⁹

Atas pilihan yang rasional, maka dapat diketahui bahwa preferensi seseorang akan menjadi tolak ukur tentang sebuah kualitas kegunaan sebuah objek barang dan jasa, tidak sekedar menjadi atribut terhadap produk dan jasa tersebut.

Merk yang menjadi satu paket dengan produk atau jasa menggambarkan satu kualitas barang yang menjadi daya tarik konsumen untuk menjadi satu keputusan konsumen, dengan demikian merk sebagai atribut menjadi pilihan pertama seorang konsumen untuk melakukan penilaian suatu produk dan jasa, karena penilaian konsumen pada suatu produk dan jasa berdasarkan pada produk, misalnya kemasan barang yang bagus, atau penampilan karyawan yang menarik, serta tata ruang yang nyaman.

Preferensi mengandung makna keinginan atau kesukaan, jadi preferensi adalah keinginan kuat yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka untuk memilih sesuatu objek tertentu. Sehingga untuk merealisasikan keinginan tersebut maka perlu melibatkan komponen tertentu yakni mengkombinasikan antara pikiran, dan perasaan. Pikiran senantiasa bergerak pada sektor rasional, sedangkan perasaan yang bersifat emosional yang cenderung mengedepankan aspek psikis yang merujuk pada suatu perasaan yang khas dan tajam dan halus untuk mendambakan sebuah keinginan dan kebutuhannya. Dengan demikian

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 894

¹⁸ Ari Pradhanawati, *Potensi dan Preferensi Terhadap Perilaku Memilih Pegadaian Syariah*, (Bandung: Jurnal. 2011), 3

¹⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, edisi 10 (Jakarta, Prehalindo : 2000), 154

pikiran dan perasaan adalah suatu sistem yang bersifat libolik yang harus dikoordinasikan dengan harmonis agar kebutuhan dapat tercapai dengan baik.²⁰

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi sebelum menentukan pilah sebagai nasabah
- b. Mempertimbangkan aspek manfaat sebagai nasabah
- c. Keputusan menjadi nasabah ²¹

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat/preferensi adalah suatu kekuatan yang mendorong untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang diinginkan.

2. Macam-Macam Minat

Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi :

- a. Minat primitif, sesuatu yang timbul karena kebutuhan fisik atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan makanan.
- b. Minat kultural, yaitu suatu yang timbul karena adanya sebuah upaya untuk belajar.²²

Berdasarkan arahnya, minat dibedakan menjadi :

- a. Minat intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri manusia yang paling mendasar.
- b. Minat ekstrinsik, yaitu suatu dorongan yang muncul karena akibat interaksi lingkungan sosial.²³

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa minat nasabah pada suatu lembaga keuangan merupakan ketertarikan/keinginan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dana berbentuk kredit berdasarkan perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan.

²⁰Sukanto, *Fisiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1997), 120.

²¹Pranindina, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank BCA Menggunakan Klik-BCA*” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 3.

²²Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2004), 265

²³Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2004), 267.

Konsumen akan dihadapkan pada suatu pilihan yang berat untuk mengambil satu keputusan, ketika motivasi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendasar (intrinsik)

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat, diantaranya yaitu :

- a. Produk, yakni segala sesuatu yang dapat dihasilkan dari proses produksi dan dapat ditawarkan kepada konsumen baik berupa barang ataupun jasa dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.

Secara teoritis bahwa produk merupakan sebuah instrument dalam entitas bisnis yang dapat ditawarkan kepada konsumen agar perusahaan mendapat keuntungan baik secara material maupun non material. Panawaran dalam bentuk produk tersebut disesuaikan dengan kapasitas selera seorang konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.²⁴

- b. Promosi, merupakan seperangkat upaya dan *tull* dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk terlibat dalam proses keputusan pembelian konsumen, dengan cara melakukan sosialisasi dan promosi agar masyarakat dapat mengenal terhadap produk yang ditawarkan, dengan harapan konsumen tertarik dan menggunakannya.

Promosi dalam pandangan Philip Kotler bahwa, merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan, serta berusaha mendorong untuk menonjolkan keistimewaan produknya sehingga konsumen merasa tertarik untuk membeli produk tersebut.²⁵

- c. Pelayanan, adalah sebuah tindakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah atau konsumen, agar konsumen tersebut dapat terpenuhi keinginannya dengan. Pelayanan terbaik yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas, maka dalam pandangan Islam disebut sebagai ibadah.
- d. Kebutuhan, yaitu sifat alamiah seseorang sehingga dijadikan sebagai suatu motivasi dalam berperilaku, yakni dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.²⁶

Namun dalam kenyataannya, pemberian layanan yang baik kepada

²⁴Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1999), 95

²⁵Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 501

²⁶ Djaslim Saladin, *Unsur-Unsur Inti Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran Ringkasan Praktis*, cet. Ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 1996), 51.

konsumen atau nasabah merupakan suatu hal yang sulit, sebab beberapa konsumen atau nasabah memiliki karakteristik yang berbeda, dengan heterogenitas karakter konsumen yang cukup variatif, maka dituntut bagi karyawan untuk memiliki skill di bidang komunikasi yang baik. Upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan harus mempertimbangkan faktor sumber daya insani yang unggul.

Faktor SDI sangat memberikan kontribusi untuk melakukan perubahan baik secara manajerial dan teknis. Artinya, peranan Sumber Daya Insani (karyawan) dalam sebuah perusahaan merupakan sebuah lokomotif, untuk melakukan transformasi nilai kepada arah yang lebih baik. Kemudian didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum. Demikian pula dengan kualitas produk yang ditawarkan harus memiliki kelebihan dibandingkan produk pesaing serta faktor penunjang lainnya.

4. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitas usahanya, penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip hukum Islam yakni konsep jual beli dan bagi hasil.²⁷ Sedangkan menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah sebuah usaha jasa keuangan syariah yang kekayaannya terutama dalam bentuk aktiva lancar berwujud kas maupun dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istisnak*, dan *ijarah* serta aset non-finansial atau aset riil.²⁸

Lembaga keuangan syariah pada umumnya memberikan jasa keuangan kepada nasabah. Namun secara operasional lembaga keuangan tersebut melayani jasa tabungan akad *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil dan rugi). Sedangkan dari sisi penyaluran dana, prinsip yang digunakan adalah prinsip jual-beli (*murabahah*), prinsip jasa (*ijarah*), dan prinsip bagi hasil dan bagi rugi menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara untuk bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga.²⁹

²⁷Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter, 2012), 32

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 25

²⁹Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan keenam, 177.

Saat ini, industri jasa keuangan syariah non bank banyak bermunculan diantaranya, pegadaianya syariah, leasing syariah, lembaga fintura syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.³⁰

b. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Bentuk Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

1) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam. Secara filosofis operasional bank syariah adalah dilandasi oleh tiga fondasi utama yaitu aqidah, Syariah, akhlak, dan *ukhuwah Islamiyah*. Secara teologis bahwa bank syariah memiliki konsep teologi ketuhanan di mana setiap manusia menjalankan konsep kemanusiaan yang merupakan representasi sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, segala aktivitas baik berupa ibadah *mahdah* atau ibadah *ghairu mahdah* (muamalah sosial ekonomi) semua harus bersandar pada ketentuan yang dipandu oleh Syariah (hukum Islam).

Menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga pada nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana.³¹

2) Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

³⁰ <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2019

³¹ Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali : Jurnal Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, Nomor 1, Volume 14, (Iqtishoduna-Universitas Darussalam Gontor, 2018), 19

Lembaga keuangan syariah non-bank prinsipnya sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti koperasi syariah atau BMT. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³²

c. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan meraih keuntungan dunia dan akhirat, dengan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan al-Qur'an dan hadits, serta lembaga yang memiliki otoritas yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga tersebut memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa muamalah, termasuk didalamnya adalah fatwa tentang akad dalam operasional bank syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah ujuan *maqaashid al syariah*. tujuan maqaashid al syariah tersebut meimili lima prinsip utama yatu, *hafdu Al din* (menjaga agama), *Hifdul aqal* (memlihara akal), *hifdul nasab* (memelihara keturunan), *hifdul al-Nafs* (memihara jiwa), *hifdul al maali* (memelihara harta).

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dengan tujuan maqaashidul as syariah tersebut, diturunkan menjadi prinsip operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Bebas "Maghrib"

- a) Maysir (spekulasi), secara bahasa maknanya judi. Secara umum, perjudian yang dalam kegiatannya tidak memiliki risiko bisnis yakni bersifat untung-untungan.
- b) Gharar, ketidak pastian dalam sebuah transaksi, akibat ini karena disebabkan dari sebagian rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam sebuah objek sebagaimana di harapkan dalam hukum fiqh muamalah. Dampak dari transaksi tersebut akan melahirkan ketidak jelasan dan kecacatan dalam sebuah objek tersebut.

³² ibid, 23

- c) Haram, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.³³
- d) Riba, adalah sebuah tambahan (dari pokok pinjaman) atas transaksi pinjaman uang. Atau dengan kata ini, sebuah transaksi yang ada tambahan tanpa adanya sebuah pengganti (*iwad* atau *takwid*). Contoh sederhana dalam sebuah pinjaman uang, pinjaman pokok Rp. 1.000.000; kemudian mengembalikan pinjaman sebesar 1.500.000; jadi tambahan sebesar 500.000 atas transaksi pinjaman tersebut menjadi riba (tambahan), karena tidak ada barang atau jasa sebagai pengganti.
- e) Batil, secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2 : 188).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa, praktik batil dalam sebuah transaksi bisnis menjadi sebuah sifat pedagang yang dilakukan secara sengaja, bahkan tidak cukup sampai di situ, ia menggunkan tangan penguasa untuk memperkuat kebatilannya sampai mengelabui lembaga hukum.³⁴

2. Pengambilan Keuntungan Menurut Syariah.

Tolok ukur transaksi yang benar menurut Islam adalah kesesuaian dengan prinsip akad dalam hukum fiqih muamalah³⁵ yang diakui oleh

³³Ibid, 33-34

³⁴Ibid, 35

³⁵ Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad “aqdun” (berasal dari mashdar “aqdun ay al robthu” yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : “al ittifaq” dan “al ahdhu” (persepakatan, perjanjian, kontrak). Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini: Yakni; Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara ma’nawi (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.lihat. Djohar Arifin, Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah, Al Amwal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 6 No. 1 (2014), 167.

syariah. Akad merupakan sebuah perikatan dan perjanjian yang saling mufakad baik secara tertulis maupun tidak, perjanjian tersebut harus memenuhi dua unsur yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum jenis adaka dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*.³⁶ Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak memiliki motif komersil bisnis justru memiliki sifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, *infaq*, dan *wakaf*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah mintahiya bittamlik*, dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Semua transaksi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh* maka transaksi tersebut dikategorikan riba.

3. Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai usaha jasa keuangan dan sebagai lembaga filantropi. Sebagai lembaga usaha saja keuangan syariah berfungsi untuk mengelola dana sendiri yang bersumber dari pemilik saham, dan mengelola dana yang bersumber dari dana pihak ketiga (PKK). Dari kedua sumber dana tersebut pihak bank sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana memiliki tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan statat perbankan Sebagai lembaga filantropi, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial

³⁶Akad *tijarah/mu'awadah* (compensation contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Sementara Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qirad. Lihat, Nurul Ichsan, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, (Desember 2016), 400.

untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.

Dalam perspektif ekonomi, zakat mengandung keberkahan dari setiap aktifitas ekonomi, sebab makna tersebut ketika tarik pada perspektif ekonomi, akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap arus ekonomi yang selama ini ekonomi atau harta banyak mengendap pada sekelompok orang kaya. Dengan disyariatkannya zakat, maka mata rantai kesenjangan ekonomi akan semakin terhapus lantaran, *cashflow* keuangan semakin terserap oleh kelompok yang pada awalnya tidak memiliki daya beli, tapi ketika dana zakat didistribusikan (*tasarruf*) kepada orang yang berhak menerimanya, maka *demand* (permintaan) pasar akan semakin meningkat. Dengan demikian distribusi zakat, infaq dan shadaqah dapat mempengaruhi kondisi pasar untuk membentuk keseimbangan antara produsen (*muzakki/munfqqin*) dan konsumen (*mustahiq*). Kondisi ekonomi yang demikian akibat harta zakat, maka sistem ekonomi berjalan meningkat berdasarkan permintaan (*demand*) dan sebanding lurus dengan suplay barang oleh produsen (*aghnia'*) penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.³⁷

Secara umum konsep pengembangan produk perbankan syariah sebagaimana dalam tabel berikut:

³⁷*Ibid*, 35-37

Tabel 1.3

Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah



4. Dasar Hukum dan Filosofi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah bank syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 1992³⁸ tentang perbankan yang di dalamnya mengatur sistem pengelolaan bank berlandaskan konsep bagi hasil, pada level teknis operasional pemerintah mengeluarkan regulasi yang termuat dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip hukum Islam dengan ketentuan harga menggunakan konsep Bagi Hasil.³⁹

³⁸Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, (lihat, <https://www.google.com/search?q=isi+uu+nomor+7+tahun+1992&oq=isi+uu+nomor+7+tahun+1992&aqs=chrome..69i57j0l5.21790j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020)

³⁹Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2008), 10

Pengertian prinsip syariah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008⁴⁰, dalam pasal tersebut menjelaskan tentang prinsip hukum Islam, yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI berupa sebuah akad yang tertuang dalam produk-produk bank syariah.⁴¹

Dasar hukum lembaga keuangan syariah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴²

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)⁴³.

Aspek filosofi pengembangan lembaga keuangan syariah paling tidak ada dua pendekatan. *Pertama*, telaah studi analisis terhadap karya pemikiran para tokoh ekonomi Islam. Dalam konteks ini, filsafat ekonomi Islam harus memiliki landasan teoritis baik dari aspek, epestimologi, ontologi maupun aksiologi.

Aspek epestimologi ekonomi Islam, sesungguhnya dikangkai dan disusun berdasarkan kaidah-kaedah ilmu pengetahuan sehingga ia melahirkan satu disiplin ilmu ekonomi Islam sebagai metodologis tentang konsep ekonomi.

⁴⁰Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. ... Memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana, (lihat, <https://www.google.com/search?q=isi+uu+no+21+tahun+2008+tentang+perbankan+syariah&oq=isi+uu+nomor+21+tahun+2008&aqs=chrome.1.69i57j0l3.27849j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020)

⁴¹*Ibid*, hal. 13

⁴²Al-Qur'an

⁴³ Terjemah (QS. Al-Baqarah : 275)

Ekonomi Islam sebagai satu disiplin ilmu tentunya diperoleh melalui pengamatan (observasi) tentang gejala sosial ekonomi dan gejala perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek ontologi, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu yaitu, ekonomi Islam sebagai ilmu positif yang membahas tentang teori ilmu ekonomi (murni), kemudian kedua, yaitu ilmu ekonomi normatif. Ekonomi normatif ini dirangkai dalam satu kaidah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Sebagai bentuk penjabaran dari ilmu normatif ini tertuang dalam ilmu fiqh muamalah yang disandarkan pada perilaku Nabi.

Aspek aksiologi, tentang ekonomi Islam membahas tujuan dan manfaat dari pada ekonomi Islam. Dalam konteks operasional ekonomi Islam, maka perilaku ekonomi muslim, sejatinya harus dibingkai dalam konteks nilai-nilai syariah sesuai dengan prinsip *maqaashidus al-syariah*.

Kedua, analisis terhadap tema atau analisis-tematik. Dalam terma ekonomi Islam berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Teks inilah kemudian yang menjadi pijakan utama dalam kajian ekonomi Islam. Kajian ekonomi Islam berawal dari sebuah terma tentang konsep ekonomi dalam Al-Qur'an yaitu "*iqtishad*". Terma ini menjadi awal pembahasan ekonomi Islam yang akan menjawab pertanyaan adakah istilah ekonomi dalam al-Qur'an ?. Kata *iqtishad* dengan akar kata "qa-sha-da" melahirkan kata derivatif yaitu kata *qashid* yang berarti sederhana, kata *qashidun* yang berarti jalan lurus/ stabil, kata *qaashidan* yang berarti keinginan dan kebutuhan, dan kata *muqtashidatun* yang berarti golongan pertengahan.⁴⁴ Walaupun demikian terdapat perbedaan beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam, tetapi paling tidak ada sebuah landasan metodologis dalam kerangka berfikir tentang ekonomi Islam sebagai sains dan memperkaya khazanah teori-teori ekonomi Islam.

Dengan demikian, filosofi pengembangan lembaga keuangan syariah berdasarkan pada landasan filosofi perbankan syariah yang termuat dalam rancangan bangunan filosofi ekonomi Islam. Bangunan ekonomi Islam, yang pertama didasarkan pada fondasi utama yaitu Tauhid, fondasi berikutnya, adalah syariah, akhlak serta ukkhuwah (persaudaraan).

⁴⁴. Muhammad, Metodologi Penelitian, Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 55.

Kedua, terdapat tiga pilar rancang bangun filosofi ekonomi Islam sistem ekonomi Islam yaitu (a) Keadilan, (b) Keseimbangan, dan (c) Kemaslahatan.

Ketiga, tujuan ekonomi Islam adalah *Al-Falah* yaitu kesuksesan yang hakiki. *Falah* dalam konteks ekonomi Islam mengandung makna berupa tercapainya kesejahteraan melalui kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material. Kesejahteraan tersebut dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan azasi manusia yang ditandai dengan aksesibilitas atas kebutuhan pokok hidup manusia berupa sandang, papan dan pangan. Kondisi ini menggambarkan sebuah kehidupan yang seimbang di mana masyarakat memiliki tiga pilar ekonomi yakni keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Kondisi tersebut akan mengantarkan pada neraca kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, serta mampu menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian aktivitas lembaga keuangan syariah berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih edial yakni tercapainya tingkat keuntungan yang maksimal serta nilai-nilai keberkahan. Nilai keberkahan merupakan tujuan akhir dari proses aktivitas ekonomi dengan tercapinya kesejahteraan dunia (keuntungan) dan kesejahteraan akhirat (*falah*).

Tercapainya *falah* dunia dan akhirat dalam aktivitas ekonomi Islam tentunya mencerminkan pada proses perilaku ekonomi yang melandaskan filosofi ekonomi Islam. Konsep keadilan dari penerapan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dari pendapatan menggambarkan suatu makna bahwa keuntungan dan kerugian sebuah usaha tidak ada yang tahu kecuali Allah, itulah sebabnya konsep usaha yang ditawarkan Islam dengan akad *mudharabah* tidak adap pihak yang terekploetasi karena betul-betul berdasarkan pendapatan riil usaha. Universalitas nilai-nilai Islam tercermin dari aktivitas ekonomi, bahwa kehalalan dari sebuah transaksi, dapat dilihat dari aspek terpenuhinya rukun dan syarat dalam objek akad, serta objek yang ditransaksikan terhindar dari praktik *maisir*, *gharar* dan *riba*. Kehadiran ekonomi Islam pastinya akan membawa keberkahan bagi masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.⁴⁵

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), 33

Tabel.1.4
Filosofi Ekonomi Islam



Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Konvensional

1. Pengertian Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan di mana akumulasi kekayaan terdiri dari kas, dan kas lancar berupa tagihan-tagihan piutang lainnya, serta hutang usaha yang berupa tabungan nasabah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967⁴⁶ tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah jasa keuangan yang melakukan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakatn dengan memperhitungkan

⁴⁶Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, (lihat, <https://www.google.com/search?q=isi+uu+nomor+14+tahun+1967+tentang+pokok-pokok+perbankan&oq=isi+uu+nomor+14+tahun+1967+te&aqs=chrome.1.69i57j3315.24403j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020)

bunga. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat berkumpulnya uang dari pihak yang memiliki kelebihan uang (*surplus of funds*) dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit of funds*).⁴⁷

2. Bentuk Lembaga Keuangan Konvensional

Bentuk Lembaga Keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

a. Lembaga Keuangan Bank (*depositori*)

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yakni mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman yang dibayar secara angsur maupun cash tempo dengan mempertimbangkan suku bunga atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁸

Dalam klasifikasi perbankan di Indonesia terdiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kegiatan operasionalnya kedua jenis bank tersebut memiliki perbedaan, di mana kalau BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas dan tidak melayani jasa-jasa keuangan lainnya seperti transfer dana antar bank.⁴⁹

b. Lembaga Keuangan Non-Bank (*nondepositori*)

Lembaga Keuangan Non-Bank adalah suatu usaha keuangan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dan menyalurkannya dalam bentuk usaha produktif. Kegiatan Lembaga Keuangan Non-Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.

Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia

1. Modal ventura, yaitu sebuah usaha yang memberikan pembiayaan modal usaha pada suatu perusahaan tertentu dan dikembalikan berdasarkan jangka waktu tertentu.

⁴⁷Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali : Jurnal Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, Nomor 1, Volume 14, (Iqtishoduna-Universitas Darussalam Gontor, 2018), 16

⁴⁸Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia), 23

⁴⁹Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali : Jurnal Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, Nomor 1, Volume 14, (Iqtishoduna-Universitas Darussalam Gontor, 2018), 17.

2. Anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang pada pihak dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri.⁵⁰
3. Asuransi, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak untuk saling menanggung dan menolong atas resiko yang terjadi melalui investasi dana atau dana dkebajikan (*tabarruk*) Asuransi melalui investasi dana dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, sementara klim atas resiko sebagai konsep tolong menolong dan saling menindungi yaitu ketika anggota insuren mengalami resiko.
4. Pegadaian, yaitu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.
5. Pasar Modal, yaitu pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
6. Pasar uang, yaitu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal.
7. Reksadana adalah lembaga sebagai wadah untuk menghimpun dana dari pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek seperti saham, obligasi, instrument pasar uang, deposito, uang kas dll.⁵¹

PEMBAHASAN

1. Preferensi Minat Masyarakat Dusun Banyumas Melakukan Transaksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional

Preferensi atau kecenderungan masyarakat Dusun Banyumas dalam memilih suatu produk atau jasa didasarkan atas keinginan, kepentingan dan selernya. Preferensi digambarkan sebagai sikap perilaku konsumen terhadap produk atau jasa sebagai evaluasi dari sifat kognitif seseorang, perasaan emosional dan

⁵⁰Ibid, 18

⁵¹Ibid, 18-19

kecenderungan bertindak melalui objek atau ide. Preferensi yang berarti minat merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.

a. Motivasi

Banyak motivasi masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, baik sebagai kreditor maupun debitor. Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan antara lain: karena imbal bagi hasil dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas atau kemudahan, memperoleh jasa pembiayaan. Dengan demikian pilihan masyarakat secara umum untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan baik syariah atau yang konvensional, yaitu karena didasari oleh balas jasa sistem bunga atau sistem bagi hasil.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden masyarakat Dusun Banyumas salah seorang wirausaha di Dusun tersebut yang memberikan penjelasan sebagai berikut.

“Masyarakat biasanya memilih bertransaksi di lembaga keuangan itu baik lembaga keuangan syariah ataupun konvensional atas dasar adanya keinginan, motivasi atau bisa juga karena adanya kepentingan dan begitupun dengan saya. Adapun alasan utamanya adalah untuk mendapatkan solusi terkait masalah keuangan”.⁵²

Dalam konteks ini, pasar konsumen bank syariah ataupun konvensional, pilihan motivasinya karena faktor rasional. Faktor rasional ini sesungguhnya didasari oleh konsep *homo economicos*, yakni mempertimbangkan imbal rasio keuntungan. Pandangan tentang konsep rasionalitas yang dibangun oleh konsepsi *homo economicus* tersebut sebagaimana dikembangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis, memang melahirkan implikasi praktis dalam perilaku ekonomi, dengan demikian konsep tersebut akan semakin terserabutnya nilai-nilai keberkahan dalam entitas ekonomi dan bisnis.⁵³

Berbeda dengan konsep rasionalitas, yang dibangun oleh konsepsi *homo islamicus* sebagaimana dikembangkan dalam ekonomi Islam. Karena konsep *homo islamicus* yang dikembangkan oleh ekonomi Islam, menjadi model dasar perilaku

⁵²Abdul Mu'thi, *Wawancara*, Dusun Banyumas (Rabu, 15 April 2020)

⁵³ Herlan Firmansyah, *Teori Rasionalitas Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vo. 1, No. 1 (2020), 122

ekonomi yang sesuai dengan fitrah hakiki manusia. Istilah *homo islamicus* mengacu kepada perilaku individu yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Rasionalitas yang dibangun oleh konsepsi *homo islamicus* berpandangan bahwa segala aktifitas ekonomi tidak hanya dibangun oleh konsepsi material yakni, berapa banyak keuntungan yang diperoleh, tetapi seberapa banyak tingkat keberkahan dalam bisnis yang dijalani.

Konsep *homo islamicos*, dengan mempertimbangan rasionalitas dalam pandangan Islam, bahwa keuntungan tidak hanya dipandang dari aspek finansial material, tetapi aspek nilai-nilai keberkahan juga menjadi pertimbangan utama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden yang merupakan salah seorang pedagang di Dusun Banyumas. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Waktu itu saya tertarik bertransaksi di lembaga keuangan syariah karena saat mengajukan pembiayaan ternyata biaya angsuran tiap bulannya rendah. Entah itu karena ada promo atau bagaimana kurang tahu, yang jelas itu tidak terlalu memberatkan saya untuk membayar. Tapi tidak dapat dipungkiri sayapun pernah melakukan pinjaman ke bank dan ternyata disana itu mudah untuk mendapatkannya dan saya rasa disana fasilitasnya juga lebih lengkap”.⁵⁴

Namun ada juga yang bersikap apriori terhadap lembaga keuangan syariah atau lembaga konvensional, ia menganggap bahwa ketika dia bertransaksi di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga konvensional uangnya dirasa kurang barokah.

b. Pengetahuan Masyarakat Dusun Banyumas Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pengetahuan akan lembaga keuangan itu sangat berpengaruh terhadap preferensi serta minat masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, akan menjadi pertimbangan untuk melakukan transaksi. Ketika masyarakat kurang memiliki pemahaman terkait lembaga keuangan maka yang terjadi mereka akan melakukan transaksi tanpa mempertimbangkan hal lainnya.

⁵⁴ Suheri, *Wawancara*, (Kamis, 07 Mei 2020)

Pengetahuan masyarakat Dusun Banyumas tentang lembaga keuangan nampaknya kurang begitu luas. Walaupun demikian masyarakat tersebut memiliki tingkat pendidikan sampai jenjang strata 2 (S2), tetapi hal itu tidak bisa mendorong untuk melakukan volume transaksi dengan lembaga keuangan yang didasari oleh pengetahuan.

Masyarakat menganggap bahwa dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional itu sama saja yakni sama-sama memberikan manfaat serta membantu mereka mengatasi permasalahan dalam urusan finansial. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lembaga keuangan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa betransaksi di lembaga keuangan konvensional itu lebih menguntungkan dari pada lembaga keuangan syariah dibuktikan dengan tingginya bunga yang mereka peroleh saat setor modal.⁵⁵

Dengan demikian maka perlu ada upaya peningkatan literasi lembaga keuangan syariah ataupun lembaga konvensional. literasi ekonomi sebagaimana diungkap oleh Sina dalam Ahmad Lukman Nugraha dkk, ia mengungkapkan bahwa literasi merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya literasi ekonomi akan meminimalisir perilaku konsumtif masyarakat dalam pendayagunaan harta. Hal ini dimaksudkan untuk memilih dan menjadi konsumen yang cerdas, masyarakat perlu menggunakan literasi ekonomi sebagai kemampuan indikasi untuk mengenali, menggunakan konsep-konsep ekonomi, serta dapat berbuat dengan cara berfikir tepat, guna mendapatkan serta memperbaiki kesejahteraan. Adapun maksud dari kemampuan mengindikasi ialah pemahaman terhadap literasi ekonomi yang dihasilkan melalui proses belajar yang berkesinambungan.⁵⁶

⁵⁵Dusun Banyumas, *Observasi Langsung*, (Rabu, 15 April 2020)

⁵⁶ Alfred Marshall mendefinisikan ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Melek terhadap ilmu ekonomi membutuhkan pengetahuan yang cukup agar meminimalisir kesalahan dalam pembuatan keputusan dalam ekonomi, maka kita perlu literasi untuk itu. Karena pada kenyataannya tidak semua orang mengenal dan memahami literasi dan ekonomi guna membuat keputusan yang cerdas serta efisien. Akibat dari kenyataan tersebut, seseorang akan tampak mengalami

Literasi ekonomi Islam bagi masyarakat Muslim, sesungguhnya berusaha membangun pemikiran yang utuh serta perilaku ekonomi muslim yang terintegral antara aspek aqidah, syariah, akhlak serta *ukhuwah islamiyah*, yang pada akhirnya akan membangun tatanan ekonomi yang berkejahteraan menuju keuntungan dunia dan akhirat.

Walaupun demikian masyarakat muslim menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, namun tingkat literasi terhadap ekonomi islam masih lemah, hal itu terbukti dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh OJK, sebuah angka menunjukkan tingkat literasinya berapa pada angka 8,11% dari jumlah masyarakat di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan perbankan syariah dan program studi ekonomi Islam di perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.⁵⁷ Hal ini terjadi karena masih kurangnya aspek literasi Perbankan Syariah di masyarakat Indonesia. Literasi perbankan merupakan salah satu cakupan dari literasi ekonomi Islam. Seperti yang sudah tertulis di atas, bahwa literasi ekonomi penting untuk membuat keputusan tentang bagaimana berinvestasi yang tepat, berapa banyak meminjamkan yang tepat di pasar uang, dan bagaimana memahami konsekuensi atas stabilitas keseluruhan ekonomi. Maka, perlu adanya kemampuan individu untuk mengenali dan menggunakan konsep dasar ekonomi dan cara berfikir ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya, mengetahui bahwa pada saat inflasi uang menjadi tidak bernilai.

c. Religitas (agama)

Preferensi konsumen terhadap suatu barang atau jasa dapat diketahui dengan menentukan atribut atau faktor-faktor yang melekat pada produk lembaga keuangan syariah. religitas dalam kontek keuangan dan bisnis Islam, akan

kesalahan ketika membuat keputusan pembalajaan uang dan lain-lain. Selanjutnya, ia cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi dana untuk aktivitas serta kebutuhan, dikarenakan mengalami kebocoran dana untuk itu. Rendahnya literasi akan ekonomi akan berdampak pada cenderung berlebihan dalam konsumtif masyarakat, rendahnya sikap dan kebiasaan masyarakat dalam berinvestasi, menabung, sehingga sulit untuk menjadi konsumen yang cerdas. Lihat, Ahmad Lukman Nugraha, Arie Rachmat Sunjoto, Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis, *Islamic Economic Journal*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), 143

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016," sumber dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat/17.01.23%20 Tayangan%20%20Presscon%20%20nett.compressed.pdf>, diakses pada tgl. 17 Juni 2019

menggambarkan sebuah status sosial keagamaan, di mana masyarakat akan menilai bahwa indikator kepatuhan syariah dapat dilihat dalam aktivitas ekonomi (muamalah). Dalam aktivitas bermuamalah maka kriteria yang menjadi ukuran adalah terhidarnya dari praktik riba, maisir, gharar, dan batil.

Religitas dalam konteks ekonomi, berusaha untuk mempengaruhi masyarakat dan kehidupan, serta percaya dan komitmen terhadap ritual agamanya. Karena domain religitas tidak cukup hanya dalam bentuk penghayatan, tapi juga perlu aktualisasi dalam bentuk pengamalan individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Metawa and Mosawwi dalam Soegeng Wahyudi, bahwa religitas berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank syariah, ia menemukan bahwa religitas merupakan faktor utama bagi nasabah dalam memilih menggunakan bank syariah. Pendapat ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Bleydan Kuehn yang meneliti responden muslim di Unit Emirat yang menemukan bahwa preferensi terhadap bank syariah utamanya didorong oleh kepercayaan terhadap ajaran agama.⁵⁸

Sementara preferensi memilih transaksi di lembaga keuangan konvensional, yakni dikarenakan faktor produk, promosi, serta kantor layanan yang mudah diakses. Dalam prakteknya varian produk yang diberikan bank konvensional, akan semakin banyak peluang untuk melakukan pilihan transaksi. Begitu juga dengan promosi, promosi yang gencar dilakukan akan semakin melahirkan daya tarik dan daya minat nasabah yang tinggi, karena sesungguhnya promosi merupakan bagian aspek lain yang ada dalam produk perbankan.

Produk, promosi dan layanan kantor kas merupakan bentuk aspek layanan yang diberikan oleh bank konvensional. Sebagaimana dikatakan oleh Rambat Lupiyoadi yang mengatakan bahwa pelayanan atau penjualan jasa yang baik adalah bagaimana seseorang mengerti keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambahan di mata mereka. Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pelayanan jasa, manajemen perusahaan jasa harus menyiapkan sumber daya manusia melalui training tentang bagaimana menghadapi permintaan

⁵⁸ Soegeng Wahyudi dan Saparso, *Loyalitas Nasabah Bank Syariah, Studi Atas Religitas, Kualitas Layanan, Trust, dan Loyalitas*. (Yogyakarta, Deepublish, 2012), 29.

konsumen, mengadakan komunikasi personal yang memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas yang lebih baik.⁵⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*, (Bandung:Renika Cipta)
- Anshari, Abdul Ghofur, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar)
- Alwi, Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Andespa, Roni, 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Bertransaksi di Lembaga Keuangan*, *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Nomor 1, Volume 2, Bangka Blitung
- Fathurrahman Ayif, Umi Azizah, *Analisis Faktor-Faktor Preferensi Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah*, (*Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2018)
- <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>
diakses pada tanggal 29 Desember 2019
- https://www.researchgate.net/publication/324521314_Analisis_Sistem_Lembaga_Keuangan_Syariah_dan_Lembaga_Keuangan_Konvensional (diakses pada 10 desember 2019)
- Ilzamuddin, *Toronan dan Banyumas diawal sejarah*, (Pamekasan: Pustaka Muba, 2018)
- Karim, Muhammad Abdul, *kamus bank syariah* (Yogjakarta : asnaliter)
- Kotler, Philip, 2009, *Manajemen Pemasaran Jilid 1*, (Jakarta: PT Perhaindo)
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Kotler, Philip, 2000, *Manajemen Pemasaran*, edisi 10 (Jakarta: Prehalindo)
- Lupiyoadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Pradhanawati, Ari, 2011, *Potensi dan Preferensi Terhadap Perilaku Memilih Pegadaian Syariah*, (Bandung: Jurnal)
- Putra, Nurnasrina, P. Adiyes, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia)
- Sugiono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta,)
- Syauqoti, Roifatul, Mohammad Ghazali, 2018, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, Nomor 1, Volume 14, (hlm.16-23), Iqtishoduna-Universitas Darussalam Gontor
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group)
- Saladim, Djaslim, 1996, *Unsur-Unsur Inti Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran Ringkasan Praktis*, cet. Ke-2 (Bandung: Mandar Maju)
- Shaleh, Abdul Rahman, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana)
- Sukanto, 1997, *Fisiologi*, (Jakarta: Integritas Press)
- Sari, Memanda Puspita, 2013, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Menabung di Bank Syariah di Kota Medan* (Skripsi Universitas Sumatra Utara)

⁵⁹ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 119.

- Subroto, Asto S, Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasionall, www.astosubroto.com. diakses pada 23 Desember 2019.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Pendekatan kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Sutupo, Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001)
- Sinungan Moch. Darsyah, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Vebitia, Bustaman, "Alisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh", dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 1, 2017.